



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor : 236/Pdt/2015/PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ENNY CHRISTIANI :**

Umur 42 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Korpri Jl. Duku V No. 2 RT. 008, Rw 010 Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

Semula disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N :**

**JOE KHE WEN (JOGA HARTONO) :**

Umur 43 tahun Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pemuda No 137 Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

1. Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2015 nomor : 236/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.;
2. Telah membaca, penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Juni 2015 nomor : 236/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.;
3. Telah membaca, penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Juli 2015 nomor : 236/Pdt/2015/PT SMG. tentang penetapan hari sidang.;

**Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



4. Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Mgg. tanggal 4 Maret 2015 beserta seluruh lampirannya.;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Mgg. tanggal 4 Maret 2015, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen pendeta Victor Malino dan telah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Magelang dalam Kutipan Akta perkawinan No : 68/1998 tertanggal 29 Nopember 1998.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 07/Pdt.G/2012/PN MGL, tanggal 27 Juni 2012.
3. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut sejak tanggal 11 Juli 2012 telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan Kutipan Akta perceraian Nomor : 10/2012, tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 13 Agustus 2012.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini) baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, yang berupa:

**Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No. 02761, luas : 143 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
- Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty.
- Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl. Pemuda No. 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak : 1. Yoga Hartono (tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar ± Rp.5.020.000.000,- (lima Milyar dua puluh juta rupiah).

- b. Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 1000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM No. 02761, luas : 143, di Jalan Pemuda No.137, Kota Magelang, yang ditaksir ± seharga Rp.500.000,000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM No.02761, luas: 143, di Jalan Pemuda No. 137 Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp.155.180.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan ± Rp. 55.199.116,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas

**Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



rupiah), yang sejak dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat.

- e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nopol : AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga jumlah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat seluruhnya ditaksir sejumlah Rp.5.687.830.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar Rp.55.199.116,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), sejak bulan Februari 2012 sampai dengan putusan dilaksanakan.

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disamping memperoleh harta bersama tersebut, juga mempunyai hutang kepada Ibu Idhawati sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk merenovasi Ruko di Jalan pemuda No.137 Kota Magelang yang sampai dengan saat ini hutang tersebut belum dibayar.
6. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta, sehingga harta sebagaimana pada angka 4 huruf a sampai e tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, dan hutang pada angka 5 dinyatakan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) tersebut diatas Penggugat meminta kepada Tergugat secara kekeluargaan untuk dibagi dua sama rata sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku namun Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat menempuh secara hukum dengan mengajukan gugatan ini.

**Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



8. Bahwa dikarenakan perkara gugatan ini mengenai tuntutan pembagian harta (gono-gini), yang mana atas harta bersama (gono-gini) tersebut yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagiannya jelas-jelas merupakan hak milik dari Penggugat maka sudah selayaknya dan menurut hukum menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut dengan Penggugat, dengan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian yang bila dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.843.915.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dan ditambah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari keuntungan tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 27.599.558 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan, dan pembagian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah putusan perkara gugatan ini berkekuatan hukum yang tetap.
9. Bahwa terhadap hutang bersama sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayar untuk dinyatakan secara hukum merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) mempunyai hutang pada Ibu Idhawati sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa harta bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum dalam angka 4 huruf a tersebut sampai dengan saat ini merupakan tempat tinggal dan usaha serta dalam penguasaan Tergugat sehingga untuk menghindari Tergugat mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak lain atas harta bersama (gono-gini) dalam angka 4 huruf a tersebut, Penggugat mohon agar harta bersama (gono-gini) dalam angka 4 huruf a tersebut diletakkan sita jaminan.

**Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



11. Bahwa di khawatirkan Tergugat dengan seketika menyerahkan bagian harta bersama (gono-gini) yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum untuk ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat atas keterlambatan atau lalai dalam menyerahkan hak bagian Penggugat berdasarkan putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas,Penggugat mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang di Kota Magelang berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan memeriksa serta memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak yang berupa :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No.02761,luas :143 M2,dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono.
    - Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty.
    - Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
    - Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl. Pemuda No.137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang tengah Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak : 1. Yoga Hartono (tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar ± Rp.5.020.000.000,- (lima Milyar dua puluh juta rupiah).

**Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





- b. Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari ± ada 1000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko SHM No.02761, luas :143, di Jalan Pemuda No.137,Kota Magelang,yang ditaksir ± seharga Rp.500.000,000,- (lima ratus juta rupiah).
  - c. Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM No.0271, luas : 143, di Jalan Pemuda No.137 Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp.155.180.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
  - d. Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan ± Rp 55.199.116,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang sejak dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat.
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywafe, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nopol : AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menyatakan secara hukum hutang uang kepada ibu Idhawati sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan merenovasi Ruko di Jalan Pemuda No.137. adalah merupakan hutang bersama antara Tergugat.
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama (gono-gini) yang berupa : sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No.02761, luas : 143M2 dengan batas-batas :

**Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



- Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
- Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty.
- Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl. Pemuda No.137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak : 1. Yoga Hartono (tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar  $\pm$  Rp.5.020.000.000,-(lima milyar dua puluh juta rupiah).

5. Menetapkan seluruh harta bersama (gono-gini), yang berupa :
- a) Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No.02761, luas : 143 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
  - Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty.
  - Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
  - Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di jl. Pemuda No.137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak : 1. Yoga Hartono (tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (penggugat) yang ditaksir dengan harga umum/harga pasaran adalah sekitar  $\pm$  Rp. 5.020.000.000,- (lima milyar dua puluh juta rupiah).

- b) Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari  $\pm$  ada 1.000 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang

**Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





berada dan tersimpan di toko dengan nama “Wina Motor” yang terletak di Ruko SHM No. 0271, luas :143, di Jalan Pemuda No.137, Kota Magelang, yang ditaksir ± seharga Rp.500.000,000,- (lima ratus juta rupiah).

- c) Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM No.0271, luas: 143, di Jalan Pemuda No.137 Kota Magelang yang ditaksir ± seharga Rp. 155.180.000,- (seratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- d) Hasil keuntungan usaha toko Wina Motor yang menyediakan berbagai macam peralatan sepeda motor yang ditaksir tiap bulannya mendapatkan ± Rp. 55.199.116,-(lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah), yang sejak dari bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima bagian dari keuntungan tersebut dari Tergugat.
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave, tahun pembelian 2007, warna hitam, Nopol : AA-5109-MA yang dibeli seharga Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut hukum masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

- 6 Menetapkan hutang uang kepada Ibu Idhawati sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta) yang digunakan untuk merenovasi Ruko di Jalan pemuda No.137 untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama (gono-gini) yang pada saat ini ditaksir sejumlah Rp.5.687.830.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan keuntungan sebesar

**Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Rp. 55.199.116,- (lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam belas rupiah) perbulan terhitung sejak Februari 2012 sampai dengan putusan dilaksanakan, kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.27.599.558,- (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan lima ratus lima puluh delapan rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan, adapun pembagian dan penyerahan tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah putusan perkara gugatan ini berkekuatan hukum tetap.

8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat atas keterlambatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

**A. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalili-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar dalil posita 1, 2 dan 3 gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 29 November 1998 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak yang bernama Yosefine Chrisantia Hartono dan Jonathan Edricko Hartono. Namun perkawinan tersebut telah putus

**Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



berdasarkan putusan PN Magelang Nomor : 07/Pdt.G/ 2012 PN.MGL  
tanggal 27 Juni 2012.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh bunyi posita angka 4  
gugatan Penggugat oleh karena :

- a Bahwa tidak benar SHM No. 2761 luas 143m2 adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perolehan atas SHM No. 2761 berdasarkan hibah dari Jioe Kok Soeng alias Sonny (Sonny) Yuwono dan dengan persetujuan Nyonya Lanny sebagai istrinya sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah No. 115/67/II/VI/2004 tertanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT H.L.H Verhoeven, SH. Dalam tersebut dijelaskan bahwasannya sejak semula hibah atas tanah tersebut diberikan kepada cucu dari Jioe Kok Soeng alias Sonny Yuwono yang masih dibawah umur yaitu Yosefine Chrysantia Hartono dan Jonathan Edricko Hartono yang merupakan anak hasil perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat. Dalam Akta Hibah tersebut disebutkan pula Jhonny Hartono, Penggugat dan Tergugat yang bertindak selaku orang tua dari kedua anak dibawah umur tersebut. Dan dalam perjalanan kemudian atas SHM No.2761 akan digunakan sebagai agunan di Bank, dan untuk kemudahan atas proses tersebut kemudian atas persetujuan dari Jhonny Hartono, SHM No.2761 diatas namakan ke Penggugat dan Tergugat .sehingga atas dasar tersebut tidak benar atas tanah dimaksud dalam SHM No.2761 luas 143m2 merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat karena merupakan harta bawaan yang ditujukan untuk anak-anak Penggugat dengan Tergugat Bahwa bangunan bertingkat yang berdiri diatas SHM No. 2761 luas 143m2 adalah benar merupakan harta bangunan Ruko bersama antara Penggugat dan Tergugat yang jika ditaksir adalah seharga

**Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), yang saat ini ditinggali oleh Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yosefine Hartono dan Jonathan Edricko Hartono dan karyawan toko.

- b Bahwa tidak benar stok barang dagangan yang terdiri dari  $\pm$  1.000 (seribu) item berupa peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di Toko "Wina Motor" yang ditaksir seharga Rp.500.000.000,- adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan tergugat, Oleh karena sejak putus ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat pada bulan Juni 2012, stock barang dagangan sudah habis dan Penggugat sendiri yang pada waktu itu mengelola dan mengurus toko. Setelah itu Wina Motor sempat tidak buka selama beberapa waktu karena tidak ada stock barang dagangan dan pada saat itu Penggugat telah meninggalkan hutang-hutang pada supplier yang harus dibayar Tergugat. Bahwa stock dagangan yang masih ada telah rusak atau cacat, yang jika ditaksir stock barang dagangan tersebut kurang lebih senilai Rp.3.000.000,- karena hanyalah barang-barang rusak. Bahwa stock barang dagangan yang saat ini ada di Wina Motor adalah sepenuhnya titipan dari supplier yang dititip dijual/konsinyasi pada Wina Motor yang jika barang yang laku terjual, baru akan dibayar kepada supplier. Oleh karena itu stok barang dagangan yang saat ini berada dan tersimpan di toko "Wina Motor" bukanlah merupakan harta bersama milik Penggugat dan tergugat.
- c Bahwa tidak benar perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko diatas tanah SHM No.2761 ditaksir seharga Rp.155.180.000,- oleh karena perabot rumah tangga yang tersimpan di ruko adalah hanyalah berupa lemari pakaian anak, tempat tidur anak, meja makan, kulkas, ac yang ditaksir dengan

**Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



harga saat ini adalah kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

d Bahwa tidak benar hasil keuntungan Toko Wina Motor tiap bulannya sebesar Rp.55.199.116 tiap bulannya, oleh karena Penggugat menyatakan dalil tersebut tanpa dasar yang jelas dan kuat. Sejak Februari 2012 Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dan diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada tanggal 27 Juni 2012 sejak proses perceraian tersebut, toko Wina Motor tidak lagi menghasilkan keuntungan. Pendapatan yang dihasilkan tiap bulannya telah habis dikeluarkan untuk membayarkan pengeluaran rutin tiap bulannya telah habis dikeluarkan untuk membayarkan pengeluaran rutin tiap bulannya termasuk adalah gaji karyawan, listrik, telpon, dan pembayaran supplier. Selain itu perolehan keuntungan Toko Wina Motor sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak terikat perkawinan adalah tidak termasuk dalam harta bersama. Oleh karenanya keuntungan dan kerugian Toko Wina Motor sejak Juli 2012 sampai dengan saat ini menjadi milik dan tanggung jawab Tergugat karenanya tidak dapat dimasukkan ke dalam harta bersama.

e Bahwa tidak benar sepeda motor merk Suzuki Skywafe No. Pol AA 5109 MA adalah merupakan harta bersama, oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual dan digunakan untuk biaya sekolah anak.

4. Bahwa tidak benar bunyi dalil posita angka 5 gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani perjanjian hutang kepada ibu Idhawati yang diakui oleh Penggugat sebagai hutang bersama. Jelaslah jika hutang tersebut tidak benar merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat.

**Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



5. Bahwa tidak benar bunyi dalil posita angka 6 gugatan Para Penggugat, oleh karena harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bangunan Ruko lantai yang berdiri diatas SHM No.2761 yang jika ditaksir adalah seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - b. Perabot rumah tangga yang jika ditaksir adalah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. Stock barang dagangan yang telah rusak seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bunyi dalil posita angka 6 dan 7 gugatan Penggugat, oleh karena Tergugat bermaksud membagi harta gono gini secara adil yaitu masing-masing menerima separuh bagian yang sama besar dengan cara musyawarah kekeluargaan namun Penggugat dalam menghitung harta bersama selalu melebih-lebihkan dan mengada-ada dengan menambahkan barang-barang yang tidak termasuk dalam harta bersama maupun hutang bersama namun ternyata Penggugat masukkan menjadi dalil-dalil sebagai harta bersama dan hutang bersama.
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bunyi dalil posita angka 8 gugatan Penggugat oleh karena harta bersama yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 4 yang diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama adalah sebagai berikut :
  - a. Bangunan Ruko lantai yang berdiri diatas SHM No.2761 yang jika ditaksir adalah seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - b. Perabot rumah tangga yang jika ditaksir adalah seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - c. Stock barang dagangan yang telah rusak seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).Sehingga total harta bersama adalah sebesar Rp.1.018.000.000,- (satu Milyar delapan belas juta rupiah) dan masing-masing pihak

**Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





atas harta bersama tersebut mendapatkan setengah bagian yaitu sebesar Rp.509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah).

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bunyi dalil posita angka 9 gugatan Penggugat oleh karena atas hutang sebesar Rp 255.000.000,- bukanlah merupakan hutang bersama karena hutang tersebut atas pendakuan dilakukan secara pribadi/sendiri oleh karenanya Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggung separuh dari hutang yang didaku oleh Penggugat.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas bunyi posita angka 10 dan 11 gugatan Penggugat, oleh karena permohonan sita jaminan dan dwangsom adalah tanpa dasar yang kuat dan jelas oleh karenanya permohonan sita dan dwangsom haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
10. Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya hanyalah sangat mengada-ada yang tidak berdasarkan pada alasan yang kuat dan tidak dibenarkan oleh hukum sehingga oleh karenanya pula Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima.

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana jawaban dalam konvensi mohon dimasukkan pula dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa selain harta bersama yang telah Penggugat Rekonvensi sebutkan dalam jawaban dalam pokok perkara dalam Konvensi yaitu :
  - a. Bangunan Ruko lantai yang berdiri diatas SHM No.2761 yang jika ditaksir adalah seharga Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah).

**Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



b. Perabot rumah tangga yang jika ditaksir adalah seharga  
Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

c. Stock barang dagangan yang telah rusak seharga Rp.3.000.000,-  
(tiga juta rupiah).

Sehingga total harta bersama tersebut adalah sebesar  
Rp. 1.018.000.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah), Penggugat  
dan Tergugat masih memiliki harta bersama yang diperoleh selama  
dalam perkawinan yang belum disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam  
surat gugatannya, yaitu antara lain :

a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak  
Milik (SHM) no.02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/  
Banjarnegoro/2009 seluas 184m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak :  
Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Enny Christianti
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga  
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai  
oleh Tergugat Rekonvensi.

b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak  
Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 640/  
Banjarnegoro/2009 seluas 192 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak  
Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Enny Christianti
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Dr.F.Tri.Maria Andayani.
- Sebelah Barat : Jalan

**Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Tanah dan Bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 yaitu Suzuki Swift GT tahun 2006 warna silver No. Pol yang ditaksir seharga Rp.105.000.000,-

Sehingga nilai total atas harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi (selain yang disebutkan dalam konvensi) yaitu sebesar Rp.905.000.000,- dan masing-masing mendapat setengah bagian yaitu sebesar Rp.452.500.000,-.

4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yaitu berupa fasilitas pinjaman kredit yang didapatkan dari Bank OCBC NISP yaitu :

- a. Berdasarkan perjanjian kredit Investment Loan Nomor : 03350CAA000013 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bunga sebesar 12% per tahun sehingga angsuran tiap bulannya sebesar Rp.4.448.890,- dari bulan November 2001 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Dan sejak putusya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi uati bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014 (28 bulan) hutang tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dengan total hutang yang dibayarkan sebesar Rp. 124.658.920,-.
- b. Berdasarkan perjanjian kredit Invesment Loan Nomor 03350AAA000023 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai Rp.300.000.000,- dengan bunga 12% per tahun berupa kredit Rekening Koran yang pembayarannya bunga pada tanggal 19 Oktober 2010 atau perpanjangan (1 tahun) dari tanggal tersebut. Sehingga angsuran bunga tiap bulannya sebesar Rp.3000.000,-, dan sejak putusya ikatan perkawinan antara Penggugat

**Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2012, pinjaman pokok telah dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.424.658.920, yang harus dibagi 2 sehingga masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban atas g bersama yaitu sebesar Rp.212.329.460,-. Dan oleh karena hutang bersama dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk mengembalikan/membayarkan bagian hutang bersama bagian dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.212.329.460,-.

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal putusan perceraian yaitu 27 Juni 2012 sampai dengan pengajuan gugatan ini belum ada/belum dilakukan pembagian harta bersama/harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa untuk menjamin agar terpenuhinya gugatan rekonvensi ini dan untuk dapat memenuhi putusan serta tidak menyulitkan pelaksanaan putusan kelak, tidak berlebihan jika Penggugat Rekonvensi mengajukan serta memohonkan adanya sita marital (marital Beslag) atas seluruh harta bersama yaitu :

- a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No.02761, luas : 143 M2,dengan batas-batas :
- Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
  - Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty.

**Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



- Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) no. 02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/Banjarnegoro/2009 seluas 184m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak : Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Enny Christianti
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

c. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 640/Banjarnegoro/2009 seluas 192 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Enny Christianti
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Dr.F.Tri.Maria Andayani.
- Sebelah Barat : Jalan

Tanah dan Bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

7. Bahwa gugatan ini diajukan dengan seluruh alat bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG/180 HIR maka putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan dan dilaksanakan

**Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorad) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet.

8. Bahwa menurut hukum apabila terjadi perceraian, harta bersama dan hutang bersama yang belum dibagi tersebut harus dibagi dua, sehingga masing-masing menerima setengah bagian harta bersama tersebut. Oleh karena itu Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat.

Maka berdasarkan atas uraian yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan tersebut diatas sudilah kiranya Yang Mulia Bapak ketua Pengadilan Negeri Magelang melalui Majelis hakim Yang Mulia Pemeriksa perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN. MGL pada Pengadilan Negeri Magelang untuk menjatuhkan putusannya dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM POKOK PERKARA**

**C. DALAM KONVENSI :**

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum sah harta berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
  - a. Bangunan Ruko lantai yang berdiri diatas SHM No.2761 yang jika ditaksir adalah seharga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - b. Perabot rumah tangga yang jika ditaksir adalah seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - c. Stock barang dagangan yang telah rusak seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





**Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.**

4. Menyatakan sah secara hukum seluruh harta bersama dan/atau harta gono-gini Penggugat dan Tergugat dinyatakan dibagi sama rata masing-masing mendapat separuh  $\frac{1}{2}$  dari nilai keseluruhan harta bersama yang diperkirakan nilai keseluruhan Rp.1.018.000.000,- sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan Rp.509.000.000,-.
5. Menyatakan hutang sebesar Rp.255.000.000,- kepada Idhawati adalah bukan merupakan hutang bersama dan menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri.
6. Menghukum Penggugat membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian hak masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai maka dilelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

**B.DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan secara hukum sah harta berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) no.02896 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 693/ Banjarnegoro/2009 seluas 184m<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak : Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Jalan  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Enny Christianti  
Sebelah Barat : Jalan

**Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Tanah dan bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh tergugat Rekonvensi.

- b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 Nomor 640/ Banjarnegoro/2009 seluas 192 m2 atas nama pemegang hak Enny Christianti dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Enny Christianti  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Dr.F.Tri.Maria Andayani.  
Sebelah Barat : Jalan

Tanah dan Bangunan tersebut saat ini jika ditaksir seharga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 yaitu Suzuki Swift GT tahun 2006 warna silver No.Pol yang jika ditaksir seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.

3. Menyatakan secara hukum seluruh harta bersama dan/atau harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan dibagi sama rata masing-masing mendapat setengah/ separuh bagian dari nilai keseluruhan harta bersama yang diperkirakan nilai keseluruhan Rp.905.000.000,- sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan Rp.452.500.000,-.

4. Menyatakan secara hukum :

- a. Berdasarkan perjanjian kredit Investment Loan Nomor : 03350CAA000013 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai sebesar Rp 200.000.000,- dengan bunga sebesar 12% per

**Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



tahun sehingga angsuran tiap bulannya sebesar Rp.4.448.890,- dari bulan November 2001 dan berakhir pada bulan Oktober 2014. Dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2014 (28 bulan) hutang tersebut dibayarkan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi dengan total hutang yang dibayarkan sebesar Rp124.658.920,-.

- b. Berdasarkan perjanjian kredit Invesment Loan Nomor 03350AAA000023 tertanggal 19 Oktober 2009 pinjaman senilai Rp.300.000.000,- dengan bunga 12% per tahun berupa kredit Rekening Koran yang pembayarannya bunga pada tanggal 19 Oktober 2010 atau perpanjangan (1 tahun) dari tanggal tersebut. Sehingga angsuran bunga tiap bulannya sebesar Rp.3000.000,-. dan sejak putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2012, pinjaman pkok telah dilunasi oleh Penggugat rekonvensi pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Adalah merupakan utang bersama yaitu sebesar Rp.424.658.920,- yang harus dibagi 2 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sehingga masing-masing pihak baik Penggugat rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban atas hutang bersama yaitu sebesar Rp.212.329.460,-.

5. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi telah membayarkan hutang bersama sebesar Rp.424.658.920,- dan telah melebihi dari kewajiban yang harus ditanggung Penggugat rekonvensi yaitu sebesar Rp.212.328.460,-.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan sebesar setengah dari hutang bersama yaitu sebesar Rp.212.329.460,- dan mengembalikan/membayarkan kelebihan

**Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



pembayaran hutang bersama yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.212.329.460,- kepada Penggugat Rekonvensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut sebagaimana tertuang dalam angka 3 dan 4 serta menyerahkan bagian hak masing-masing sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran tunai maka di lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital (marital beslag) atas harta bersama sebagaimana telah diuraikan pada dalili angka 6 posita gugatan Rekonvensi sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memiliki kekuatan hukum.
9. Menyatakan putusan pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (uit verbaar bij voeraad) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

**SUBSIDAIR :**

**DALAM POKOK PERKARA** (dalam Konvensi dan Rekonvensi).

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (EX AEQUO ET BONO)

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Mgg. yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

***Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.***



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa :
  1. Sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) sesuai SHM No. 02761, luas :143 M2, dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
    - Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty.
    - Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
    - Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl.Pemuda No.137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang tengah Kota Magelang, sertifikat tercatat atas nama pemegang hak : 1. Yoga Hartono (Tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat).
2. Stock barang-barang dagangan yang terdiri dari berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama "Wina Motor" yang terletak di Ruko di Jalan Pemuda No.137, Kota Magelang yang dinilai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Perabot rumah tangga yang berada dan tersimpan di Ruko SHM No.0271, luas: 143, di Jalan Pemuda No.137 Kota Magelang yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) buah Meja makan merk Paladio tanggal pembelian 12-02-2010;
  - b. 1 (satu) buah kasur Mat IC 180x200 tanggal pembelian 09-02-2010;
  - c. 1 (satu) buah kasur Serta Actilinea tanggal pembelian 20-09-2006;

**Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



- d. 3 (tiga ) buah gordyn kamar tidur utama dan anak-anak tanggal pembelian 13-02-2010;
  - e. 1 (satu) buah AC merk LG 1 pk;
  - f. 2 (dua) buah AC LG Hercules 0,5 PK, dan 3 CCTV Infinity Indotech tanggal pembelian 15-03-2011;
  - g. 1 set meubel dapur (kiccen set);
  - h. 1 (satu) buah sofa Cellini tanggal pembelian 19-02-2010;
  - i. 1 (buah) TV LCD Toshiba 42 RV 600 tanggal pembelian 12-03-2010 dan 1 (buah) Kulkas Toshiba Kaca dua pintu;
  - j. 1 (satu) buah dispenser Polytron;
  - k. 1 (satu) buah cooker Hook Eletrolux tanggal pembelian 01-04-2010;
  - l. 1 (satu) Mesin cuci LG Hit tanggal pembelian 01-04-2010;
  - m. 1 Microwave, 1 lemari kaca dapur, dan
  - n. 1 kompor Listrik Aowa Yang kesemuanya adalah sah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) SHM No.02761, luas : 143 M2, dengan batas-batas :
- Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik ibu Boney Yuwono
  - Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa herawaty.
  - Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
  - Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl.Pemuda No.137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang tengah Kota Magelang, tercatat atas nama pemegang hak: 1.Yoga Hartono (Tergugat) dan

**Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





2. Nyonya Enny Christianti (Penggugat) adalah merupakan bahagian Tergugat.

5. Menyatakan sah bahwa hutang kepada saksi Idawati sebesar Rp.318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah), adalah merupakan hutang bersama antara pihak Penggugat dan Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membagi secara adil harta bersama menurut hukum masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian yakni untuk stok barang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tambahan bahagian Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan perabot rumah tangga masing-masing separuhnya dalam bentuk barang dan jika tidak dalam bentuk uang selaku bahagian Penggugat.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutang kepada Idawati sebesar Rp. 318.000,000,-(tiga ratus delapan belas juta rupiah).

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

**D. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan demi hukum bahwa :

a. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) no. 02896 SU tanggal 11 April 2008 jo AJB No. 08/2008 tanggal 15 Januari 2008 seluas 184 2 atas nama pemegang Hak : Enny Christianti sesuai bukti T – 8 jo T – 9 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Enny Christianti

Sebelah Barat : Jalan dan

**Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



b. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 jo AJB No.09/2009 tanggal 15 Januari 2008 seluas 192 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Enny Christianti sesuai bukti T – 10 jo T – 11 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Enny Christianti  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Dr.F.Tri.Maria Andayani.  
Sebelah Barat : Jalan

Adalah sah sebagai harta bersama Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi.

3. Menyatakan bahwa dua bidang tanah tersebut di atas yang terletak di daerah Banjarnegoro sertifikat Hak Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 sertifikat Hak Milik (SHM) No.02896 SU tanggal 15 Januari 2008 dan sertifikat Hak Milik (SHM) No.02897 SU tanggal 11 April 2008 ditetapkan merupakan bahagian dari pada Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

**E. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dr. dan Penggugat Dk./Tergugat Dr untuk membayar biaya perkara masing-masing setengahnya yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.354.000,- ( Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **PEMBANDING/PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri

**Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Magelang pada tanggal 18 Maret 2015, terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 4 Maret 2015 Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Mgg.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING/TERGUGAT** pada tanggal 24 Maret 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang.

Menimbang, bahwa **PEMBANDING/TERGUGAT** pada tanggal 20 April 2015 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 22 April 2015.

Menimbang, bahwa salinan Memori Banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** telah diberitahukan kepada **TERBANDING/TERGUGAT** pada tanggal 22 April 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Magelang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **TERBANDING/TERGUGAT** tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 8 April 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum **PEMBANDING/PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

**Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 31/Pdt/G/2014/PN Mgg, tanggal 04 Maret 2015 tersebut dikarenakan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang jelas dan benar, bahkan ada pertimbangan hukumnya yang hanya berdasarkan penilaian, pendapat dan kemungkinan saja sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut harus dibatalkan.
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Magelang, yang menyatakan "Bahwa mengenai pembagian harta yaitu dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 96, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan apabila perkawinan putusan baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami isteri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 424.K/Sip. 1959 tertanggal 09 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka. (halaman 32-33 alinia 3), kemudian dipertimbangkan pula" Bahwa mengenai harta bersama atau gono gini ini, tercantum pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Reg. No: 10 K/AG/1981 tertanggal 20 Januari 1982 yang menyatakan bahwa hal-hal mengenai pembagian barang gono gini wewenang Pengadilan Negeri (halaman 33 alinia 1). Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam mempertimbangkan dalil gugatan penggugat/pembanding posita angka 4.a. sebidang tanah yang telah berdiri sebuah bangunan berbentuk ruko (rumah toko) sesuai SHM No.02761, luas : 143 M2, dengan batas-batas:
  - Sebelah utara : berbatasan dengan hak milik Ibu Boney Yuwono.

**Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



- Sebelah timur : berbatas dengan hak milik Ibu Liesa Herawaty.
- Sebelah selatan : berbatas dengan hak milik Bapak Handoyo.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Trotoar.

Yang terletak di Jl. Pemuda No. 137, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tercatat atas nama pemegang hak: 1. Yoga Hartono (tergugat) dan 2. Nyonya Enny Christianti (penggugat). Tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya dengan apa yang telah menjadi dasar pertimbangan hukumnya mengenai harta gono-gini. Pengadilan Negeri Magelang telah mempertimbangkan berdasarkan penilaian dan kemungkinan saja sehingga bertentangan dengan bukti formal P-4 jo T-2 (Akta hibah No.115/67/II/VI/2004 tertanggal 30 Juni 2004) yang mana dalam akta hibah tersebut dengan sangat jelas disebutkan bahwa penerima hibah adalah Johnny Hartono, Yoga Hartono (Tergugat/terbanding) dan Enny Christianti (Penggugat/Pembanding) lalu dibuat akta hibah lagi sesuai bukti P-5(akta hibah No.021/2007, tanggal 27 Pebruari 2007) yang mana Johnny Hartono yang bahagiannya disebutkan dalam akta hibah dalam bukti P-4 telah menghibahkan kepada Yoga Hartono (Tergugat/terbanding) dan Enny Christianti (Penggugat/Pembanding), sedangkan Pengadilan Negeri Magelang mempertimbangkan pencoretan nama kedua anaknya penggugat dan tergugat dalam akta hibah (P-4) tersebut hanyalah berdasarkan penilaiannya saja. Adapun pertimbangan Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan bahwa “ akan tetapi jika dilihat dari bukti P-4 dan T-2 adalah sebaliknya hibah diberikan kepada anak-anak penggugat dan tergugat yang mana penggugat dan tergugat hanya mewakili saja pada waktu itu dan hal mana sesuai dengan keterangan si

**Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



penghibah sendiri dipersidangan (saksi Johnny Yuwono) (halaman 36 alinia 1), adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana bukti P-4- jo T-2 dan P-5. Dan dari mana Pengadilan Negeri Magelang dapat menyatakan bahwa “hal mana sesuai dengan keterangan sipenghibah sendiri dipersidangan (saksi Johnny Yuwono)” (halaman 36 alinia 2), kapan dan dimana saksi Johnny Yuwono tersebut menjadi saksi.

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan “bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana majelis menilai bahwa pihak penggugat dan tergugat yang telah menghilangkan hak atas nama kedua anak-anaknya didalam akta hibah” (halaman 37 alinia 1) adalah pertimbangan yang tidak benar karena sesuai dengan bukti P-4 jo T-2 saksi Sonny Yuwono selaku pemberi hibah dalam akta hibah (bukti P-4 jo T-2) halaman 2 sudah mendatangi/memparaf, dibawah tulisan “Disahkan pencoretan” dan dalam kesaksiannya dipersidangan menyatakan” bahwa saksi tidak tahu kalau didalam akte hibah tersebut nama Yosefine dan Yonathan Hartono sudah dicoret” adalah sangat bertentangan dengan bukti formil.

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan “terhadap tanah seluas 143 M2 yang terletak di Jl. Pemuda No. 137 Kota Magelang yang dikenal dengan SHM No. 02761/2008 adalah tidak termasuk kedalam harta bersama suami isteri Penggugat dan Tergugat” (halaman 39 alinia 1), karena sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dengan surat bukti P-4 jo T-2, P-5 dan P-6, terhadap tanah seluas 143 M2 yang terletak di Jl. Pemuda No. 137 Kota Magelang yang dikenal dengan SHM No.02761/2008 3 M2 adalah harta yang diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam perkawinan, sehingga sudah semestinya sesuai dengan hukum adalah termasuk kedalam harta bersama suami isteri Penggugat

**Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**





dan Tergugat, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang tersebut diatas.

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Magelang yang menyatakan “bahwa terhadap bangunan yang ada diatas tanah SHM No.02761 luas 143 M2 dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, bahwa bangunan tersebut adalah dibangun sewaktu ppenggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan, sehingga majelis menilai bahwa hanya bangunannya yang dapat dijadikan sebagai harta bersama dst.....” (halaman 40 alinia 2), pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan yang menyatakan “bangunan yang ada diatasnya agar tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari maka sudah adil dan pantas jika rumah toko (Ruko) tersebut diberikan kepada pihak Tergugat oleh karena jika harus dibagi dua lagi maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal membaginya karena ujungnya akan dijual lelang yang mana orang akan sulit untuk membeli hanya bangunannya saja sementara hak atas tanahnya beda kepemilikannya, lain halnya jika dari awal sudah menjadi HGB maka tidak menjadi masalah (halaman 40 alinia 1), pertimbangan Pengadilan Negeri Magelang tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan, dan pertimbangan tersebut hanyalah berdasarkan pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang bukan berdasarkan fakta hukum.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat/pembanding angka 4.b. barang-barang dagangan yang terdiri dari  $\pm$  ada 100 (seribu) item berbagai macam peralatan sepeda motor yang berada dan tersimpan di toko dengan nama “Wina Motor” yang terletak di Ruko SHM No. 02761 luas 143 m2 di Jalan Pemuda No. 137. Kota Magelang yang ditaksir  $\pm$  seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus

**Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



juta rupiah) namun oleh Pengadilan Negeri Magelang stock barang dagangan tersebut hanya ditaksir adalah berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Penafsiran tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum karena sesuai dengan bukti P-7 (berupa foto-foto barang dagangan) yang diambil pada bulan Pebruari tahun 2012 pada saat perkawinan belum putus, dan Pengadilan Negeri Magelang mempertimbangkan bahwa “pada saat ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian yaitu bulan Juni 2012 posisi stock barang dagangan sudah habis dan hanya tersisa sedikit dan itupun dalam kondisi yang cacat atau rusak, oleh karena kondisi barang dagangan sudah rusak tentunya barang-barang tersebut nilainya akan mengalami penurunan” (halaman 42 alinia 3 dan halaman 43), pertimbangan Pengadilan Negeri Magelang tersebut adalah tidak realistis dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagaimana mungkin dalam waktu 4(empat) bulan, Pebruari 2012 sampai Juni 2012, stock barang dagangan yang begitu banyak sekali macamnya yang semula penggugat/pembanding menaksir ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang hanyalah ditaksir Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa penggugat/pembanding tidak keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Magelang, selain pertimbangan-pertimbangan hukum dalam dalil-dalil gugatan penggugat/Pembanding dalam posita angka 4.a dan angka 4.b.

**DALAM REKONPENS I :**

- Bahwa tergugat rekonpensi/pembanding tidak keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

**Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



Magelang dalam mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat/pembanding memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 31/Pdt/G/2014/PN Mgg, tanggal 04 Maret 2015.
2. Mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
  2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

**DALAM REKONPENSI :**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 31/Pdt/G/2014/PN Mgg, tanggal 04 Maret 2015.
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN. Mgg., yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **PEMBANDING/ PENGUGAT** yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan

**Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PEMBANDING/PENGGUGAT** dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Meningat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor : 48 tahun 2009, dan undang-undang nomor : 20 tahun 1947.

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT**.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Mgg. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum **PEMBANDING/PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN** tanggal **3 AGUSTUS 2015** oleh kami **DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH. M.Hum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 AGUSTUS 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

**Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti,  
akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis :

*Ttd*

**DRS. SUYUD HADIWINATA, SH. MH.**

Hakim-Hakim Anggota,

*Ttd*

*Ttd*

**NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBYO, SH.M.Hum. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd*

**UTIK BASUKI, SH.MH.**

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No. 236/Pdt/2015/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)